

# **TANGGUNG JAWAB PESERTA JAMINAN SOSIAL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA DENPASAR\***

Oleh:

Ni Luh Putu Yulistia Dewi\*\*

I Made Sarjana\*\*\*

I Made Dedy Priyanto\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Karya ilmiah ini berjudul Tanggung Jawab Peserta Jaminan Sosial Kesehatan yang tidak Melaksanakan Pembayaran Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar adalah peserta tersebut akan diberhentikan sementara dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran oleh peserta dilakukan dengan beberapa upaya yaitu mengirimkan surat tagihan, mengirimkan layanan pesan singkat pengingat tagihan, melakukan pemberitahuan via telepon, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini penagihan iuran khususnya peserta mandiri melalui Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan, sosialisasi dan edukasi kepada Badan Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kesehatan

---

\*\*Ni Luh Putu Yulistia Dewi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [yulistya\\_d@yahoo.com](mailto:yulistya_d@yahoo.com)

\*\*\*Dr. I Made Sarjana, SH.,MH.

\*\*\*\*I Made Dedy Priyanto, SH., M.Kn

## Abstract

*This paper titled is The Responsibility of Social Health Security's Members Who Does Not Pay the Duesto the Sosial Health Security's Provider (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or hereinafter referred BPJS) in Denpasar Branch. Empirical legal research is applied in this research by using statute approach and fact approach. The conclusion of this paper is members will be temporary dismissed and will be fined according to the statute if the do not pay the dues to the Denpasar Branch of BPJS and prevention by BPJS Denpasar Branch to prevent the member's payment arrears through bill shipment, bill reminder short message service blasts, notification by telephone calling, make a configuration with Local Government in the matter of billing dues especially for independent member through Chief of Village as well as the head of Local Environment, socialization and educate the BPJS Denpasar Branch's members.*

*Key Words: Responsibility, Members, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial of Health*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan dan kesejahteraan sosial yang dirikan oleh Negara terhadap rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki visi dasar yang bersumber pada hakikat kodrat manusia, dimana visi ini memberikan isi dan arahan dari seluruh kehidupan kemasyarakatan dan bersumber pada hakikat kodrat manusia, karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai pendukung negara.<sup>1</sup> Di Indonesia telah beberapa kali menjalankan progam jaminan sosial hingga saat

---

<sup>1</sup>I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 58.

ini dibentukah lembaga jaminan sosial nasional yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS).

Untuk mendapatkan jaminan sosial baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan baik orang maupun perusahaan wajib mendaftarkan untuk menjadi peserta BPJS. BPJS membagi 2 (dua) bentuk iuran yaitu iuran pada umumnya dan bantuan iuran sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Berdasarkan ketentuan tersebut BPJS mempunyai tugas untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta pemberi kerja yang terdaftar pada BPJS, dan untuk itu BPJS bewenang untuk menagih pembayaran iuran kepadapeserta BPJS. Namun, dalam pelaksanaannya kecenderungan peserta BPJS yang tidak melakukan pembayaran iuran ini juga terjadi pada peserta mandiri BPJS kesehatan Cabang Kota Denpasar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BPJS Cabang Kota Denpasar, Kiki Christmar Marbun mengatakan peserta BPJS mandiri hanya akan membayar iuran saat mereka sakit atau apabila peserta BPJS membutuhkan perawatan kesehatan dengan biaya yang tinggi, setelah tidak membutuhkan atau sehat, peserta BPJS mandiri akan menunggak iuran, hal ini kemudian yang mengakibatkan iuran yang terkumpul dengan biaya yang dipakai menjadi tidak seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Denpost, 2015, "Peserta BPJS Mandiri Banyak Nunggak Iuran", URL: <http://denpostnews.com/2015/11/23/peserta-bpjs-mandiri-banyak-nunggak-iuran/>, diakses tanggal 5 April 2016.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar dan upaya yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran oleh Peserta BPJS.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan dari data primer. Istilah lain yang digunakan pada penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum soisologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>3</sup>Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*thestatue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,<sup>4</sup>serta pendekatan fakta (*fact Approach*) adalah pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkan hasil yang sempurna.

---

<sup>3</sup>Bambang Wahyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, H.16.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Tanggung Jawab Peserta Jaminan Sosial yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pembayaran Iuran Atas Itikad Baik Pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar**

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu Menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab hukum ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup> Tanggung jawab hukum peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar, lahir karena adanya hubungan hukum antara peserta BPJS dan BPJS Kesehatan Kota Denpasar.

Hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peserta merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian atau kontraktual, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka hubungan hukum kontraktual antara Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>5</sup>A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, dalam Dina Khairunnisa, 2009, “Kedudukan, Perandan Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengurusan BUMN,” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 4.

<sup>6</sup>Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, H. 40.

Sosial dan Peserta tercipta saat peserta telah mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS.

Hubungan hukum kontraktual antara BPJS dan Peserta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial. Hak dan kewajiban ini merupakan keadaan yang tercipta karena adanya hubungan timbal balik antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peserta sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kemudian berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perjanjian haruslah dapat diinterpretasikan dalam itikad baik (*good faith*) sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan pada istilah-istilah dari perjanjian dalam konteksnya dan harus dilihat dalam kerangka maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut.<sup>7</sup> Dari ketentuan Pasal tersebut terkandung asas-asas kontrak atau perjanjian antara lain:

- 1) Konsensus atau kesepakatan, artinya perjanjian itu telah terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
- 2) Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas mengenai bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak ini juga meliputi: Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat

---

<sup>7</sup>I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 97.

perjanjian; Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa atau isi dari perjanjian yang akan dibuatnya; kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

- 3) *Pacta sunt servanda*, artinya adalah kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya mengikat dan memaksa.
- 4) Asas kepercayaan, artinya adalah kontrak harus dilandasi oleh i'tikad baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak. (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”).<sup>8</sup>

Sehingga, apabila peserta BPJS tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu kewajiban yang lahir karena adanya hubungan kontraktual tersebut, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17A. I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatur bahwa:

- 1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 setiap bulannya, maka penjaminan kesehatan peserta diberhentikan sementara.
- 2) Status kepesertaan aktif kembali bila Peserta:
  - a. membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan; dan

---

<sup>8</sup>Rahmat Hidayat Suadu, 2015, “Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015, h. 39-40.

- b. membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- 3) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.
- 4) Denda yang harus dibayar adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
  - a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan dan
  - b. paling tinggi besar denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Peserta Pekerja Penerima Upah, pembayaran iuran dan denda ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- 6) Ketentuan pembayaran denda dan iuran dikecualikan untuk Peserta yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menurut Bapak Cendra, Bagian Hukum di BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar, menyatakan kewajiban pembayaran iuran oleh peserta BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar merupakan suatu kewajiban apabila masyarakat telah mendaftarkan dirinya dengan mengisi formulis pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan agar peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan semua fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan. (Wawancara, 25 Januari 2017)

### **2.2.2 Upaya BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar Untuk Mencegah Terjadinya Tunggakan Pembayaran Iuran oleh Peserta BPJS.**

Dalam melaksanakan tugasnya BPJS diberikan wewenang untuk menagih pembayaran iuran kepada peserta BPJS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 huruf a UU BPJS. Selain itu BPJS juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam hal memenuhi kewajibannya. Menurut Bapak Darma, Unit Keuangan & Penagihan BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar, menyatakan bahwa upaya BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan kewajiban pembayaran iuran oleh peserta maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengirimkan surat tagihan;
  - b. mengirimkan layanan pesan singkat *reminder* tagihan;
  - c. melakukan pemberitahuan via telepon;
  - d. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini penangihan iuran khususnya peserta mandiri melalui Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan;
  - e. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya iuran serta tata cara pembayaran iuran melalui poster atau banner dan melalui televisi atau radio serta media cetak maupun media elektronik atau jejaring sosial.
- (Wawancara, 25 Januari 2017)

Menurut Bapak Darma, Unit Keuangan & Penagihan BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar, menyatakan bahwa upaya sosialisasi kepada masyarakat baik melalui poster atau banner dan melalui televisi atau radio

serta media cetak maupun media elektronik atau jejaring sosial serta pemberian edukasi pada saat peserta melakukan pendaftaran terkait pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini peserta BPJS tentang pentingnya prinsip kegotongroyongan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar dalam upaya mencegah terjadinya tunggakan, kemacetan atau kekurangan pembayaran iuran di Kota Denpasar. (Wawancara, 25 Januari 2017)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Dalam buku Lawrence M. Friedman berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>9</sup> Artinya, sistem hukum<sup>10</sup> merupakan suatu kesatuan yang harus selalu mengandung ketiga komponen tersebut dan saling berhubungan serta saling berkaitan erat, dengan tidak adanya salah satu komponen tersebut maka hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu sistem.<sup>11</sup> Selain itu dapat diartikan bahwa efektifnya suatu sistem hukum apabila telah memenuhi ketiga komponen tersebut.

Adapun penjelasan dari komponen-komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu:

---

<sup>9</sup>Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, H.16

<sup>10</sup>Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 25.

<sup>11</sup>J.B. Daliyo, dkk., 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, H. 35.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. dalam hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”<sup>12</sup> (dalam terjemahan bebas :Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan).
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*...the actual product of the legal system*”.<sup>13</sup> Pengertian substansi hukum antara lain aturan-aturan hukum, yang termasuk juga kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum didefinisikan sebagai “*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively,*”<sup>14</sup>(dalam terjemahan bebas : sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah

---

<sup>12</sup>Lawrence M. Friedman, 1969, “*On Legal Development*” Dalam : *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24, tanpa penerbit, tanpa tempat terbit, h.27.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 28.

laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif).

Berdasarkan teori sistem hukum oleh Friedman, maka dalam kaitannya dengan tunggakan pembayaran iuran oleh peserta BPJS tidak hanya melihat kesadaran masyarakat akan kewajibannya namun juga melihat pada budaya hukum peserta BPJS untuk memenuhi kewajibannya dan mematuhi peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Pentingnya pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar hidup semua orang, seharusnya mampu diselenggarakan dengan baik oleh semua pihak. Dibentuknya peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial sudah sepatutnya dijadikan momentum yang penting bagi semua pihak guna terciptanya kepastian perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Bapak Cendra, Bagian Hukum di BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar, menyatakan bahwa minimnya kesadaran peserta BPJS dalam membayar iuran menunjukkan rendahnya budaya hukum masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran dan mematuhi hukum terkait penyelenggaraan BPJS yang kemudian merugikan peserta itu sendiri maupun merugikan peserta BPJS yang lain dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal. (Wawancara, 25 Januari 2017)

### **III. Penutup**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada BPJS

Kesehatan Cabang Kota Denpasar adalah peserta BPJS tersebut akan di berhentikan sementara dan peserta tersebut akan dikenakan denda dan upaya BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran oleh Peserta BPJS adalah dengan cara mengirimkan surat tagihan, mengirimkan layanan pesan singkat *reminder* tagihan, melakukan pemberitahuan via telepon, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini penangihan iuran khususnya peserta mandiri melalui Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan, Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya iuran serta tata cara pembayaran iuran melalui poster atau *banner* dan melalui televisi atau radio serta media cetak maupun media elektronik atau jejaring sosial maupun pemberian edukasi pada saat peserta melakukan pendaftaran.

### **3.2 SARAN**

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar maka diharapkan agar sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS untuk lebih ditegaskan, serta berkaitan dengan adanya tunggakan pembayaran oleh peserta BPJS maka diharapkan agar diupayakan pengurangan nominal pembayaran iuran BPJS agar pembayaran iuran juga tidak memberatkan peserta BPJS, serta pada saat pendaftaran agar dibuatkan surat perjanjian bahwa pembayaran iuran akan dilakukan dengan cara potongan dana otomatis dari rekening pribadi peserta BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bambang Wahyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daliyo, J.B., dkk., 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- \_\_\_\_\_, 1969, "On Legal Development" Dalam : *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24, tanpa penerbit, tanpa tempat terbit.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Raharjo, Handri, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Udiana, I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

### Hasil Penelitian

- A. Ridwan Halim, 1990, *HukumPerdataDalam Tanya Jawab*, dalam Dina Khairunnisa, 2009, "Kedudukan, Perandan Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengurusan BUMN," *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rahmat Hidayat Suadu, 2015, "Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015, h. 39-40.

## **Internet**

Denpost, 2015, "Peserta BPJS Mandiri Banyak Nunggak Iuran",  
URL:<http://denpostnews.com/2015/11/23/peserta-bpjs-mandiri-banyak-nunggak-iuran/>, diakses tanggal 5 April 2016.

## **PeraturanPerundang-undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011  
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5256).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12  
Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42).